

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masyarakat baru-baru ini digegerkan dengan banyaknya kasus diskriminasi dan pelecehan terhadap anak-anak yang berangsur remaja, hal ini sering menjadikan kekawatiran bagi para orang tua yang memiliki anak remaja terlebih para orang tua yang mempunyai anak gadis yang sudah dalam masa pubertas. Keterikatan adat dan hukum yang berlaku di Indonesia membuat masyarakatnya semakin selektif dalam membiarkan anak-anaknya dalam menentukan pilihannya. Anak tidak dapat menentukan kebebasan hidup dan cara mereka untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan keinginan pribadinya identitas sebagai orang tua kadang disalahgunakan demi kepentingan pribadi dari masing-masing individu.

Maka dari itu banyak dan tidak jarang bahwa orang tua memaksakan kehendaknya dalam hidup anak-anaknya dengan dalih untuk kebaikan, hidup makmur dan tercukupi baik dalam pendidikan, kehidupan bahkan pernikahan. Hal ini kadang menjadi suatu cambuk bagi anak itu sendiri karena tidak mampu menentukan pilihan hidup dan tujuannya masing-masing, kontroversi ini membuat orang tua banyak menyalahgunakan hak dan kewajiban mereka sebagai panutan dan pelindung keluarga.

Terdapat banyak contoh kasus yang diberitakan diberbagai media baik luar maupun dalam negeri, cetak dan online banyak kasus pelecehan diskriminasi, pemaksaan dan tindakan kekerasan baik fisik dan mental membuat kita sebagai penerus bangsa merasa perlu untuk mengkaji fenomena dan kejadian yang tengah dialami oleh anak muda Indonesia. Anak-anak yang seharusnya masih menikmati masa muda dan mendapatkan perlindungan orang tua serta bimbingan karena masih minimnya pengetahuan tentang hidup justru dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dianggap tabu dan masih sangat asing apabila dilakukan oleh anak seusianya yaitu pernikahan. Dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1947 maksud dari perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut Bachtiar (2004), definisi perkawinan atau pernikahan adalah bertemunya dua hati yang terjalin serta membentuk ikatan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan didalamnya terdapat berbagai bentuk hak dan kewajiban yang menuntut

sesorang agar berlaku adil satu sama lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis serta mendapatkan keturunan. Perkawinan harus didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak guna memelihara kelangsungan hidup di muka bumi. perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahn uji. Yakni sebagai kesatuan yang tetap atau statis menjanjikan suatu keabkraban yang bertahan lama bahkan abadi serta melestarikan kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.

Menurut Giddens (1991), identitas diri dibentuk untuk memperpanjang narasi tentang diri, sehingga membentuk suatu perasaan terus menerustentang adanya kontinuitas biografi. Cerita identitas berusaha menjawab sejumlah pertanyaan kritis : apa yang harus dilakukan ? bagaimana bertindak? dan ingin menjadi siapa ? individu berusaha mengkonstruksi suatu narasi identitas koheren dimana diri membentuk suatu lintasan perkembangan dari masalalu sampai masa depan yang dapat diperkirakan (Barker, 2000:175)

Semakin berjalanya waktu para remaja ini akan kehilangan identitas dirinya dalam hidup dan bersosial namun peran orang tua tidak semuanya akan merugikan anak-anaknya terdapat juga fakta bahwa didalam era milenial seperti sekarang ini banyak pergaulan bebas yang menyebabkan anak-anak remaja hilang kendali atau control, misalnya terkait narkoba , bahkan hamil diluar nikah. Untuk hal itu banyak orangtua yang tidak segan menikahkan anaknya meskipun dibawah umur (pernikahan dini).

Namun berbeda dengan jaman dahulu yang marak akan pernikahan dini tanpa memalui banyak aturan dan protokol yang ketat sekarang pemerintah indonesia sudah menerapkan aturan yang ketat dalam menentukan dan melaksanakan pernikahan. Pembatasan usia yang tidak boleh dilanggar dan serangkaian tes baik dalam fisik maupun psikis menentukan izin diperbolehkanya suatu pernikahan diadakan namun dengan ketatnya aturan yang diterapkan masih ada oknum-oknum yang melanggar kebanyakan orang tua yang ingin melakukan pernikahan dini akan menggunakan negoisasi dengan menuakan usia atau identita pernikahan calon mempelai. Kebanyakan dari kita mengerjakan sesuatu melalui negosiasi identitas dalam mengembangkan suatu keseimbangan antara perbedaan tersebut terlalu banyak identitas etnik atau kebudayaan dapat mengarahkan pada etnosentrisme : terlalu sedikit perubahan dapat mengarahkan pada

proses stagnansi ; namun jika terlalu banyak akan mengarahkan pada proses kekacauan. (Littlejohn, 2009)

Pelanggaran terhadap hak pribadi ini menimbulkan berbagai macam spekulasi publik yang akan di hadapi oleh pasangan pernikahan dini, oleh karena itu setelah melalui banyak hal yang menjadikan pertimbangan serta banyaknya catatan pernikahan dini yang dilakukan secara ilegal maupun atas bantuan pihak yang berwenang membuat diadakan proyek Kampung KB. Nur Rofiah dan Kustini mengungkapkan berbagai kesulitan dan dampak buruk akan dialami dan dihadapi oleh perempuan dan anak yang melakukan dan dilahirkan dari hasil pernikahan dini yaitu, antara lain : hilangnya masa anak yang harusnya ceria , pengertian dan penafkahan yang harusnya dilakkan secara maksimal oleh pihak laki-laki tidak bisa dilaksanakan dengan semestinya. Tetapi karena di indonesia dalam hal administrasi tata pemerintahan dibutuhkan catatan formal pernikahan untuk menguatkan maka didalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku , sementara nilai-nilai sakral yang harus ada di dalam perkawinan di catat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya Pemerintah didorong untuk menacanakan peraturan yang tegas terkait pengajuan dispensasi untuk menikah, karena hal ini telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkawinan anak. Pernikahan anak masih marak di negara ini, dengan satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Artinya 22,91 persen perempuan di Indonesia melakukan praktik perkawinan anak, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Hal ini membuat Indonesia menduduki peringkat kedua di wilayah Asia Tenggara dan peringkat ketujuh di dunia dengan angka perkawinan anak terbesar

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependidikan, keluarga berencana , dan pembangunan keluarga (KKBPk) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistemik Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB. Targetnya pada tahun 2017 ini terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia. Artinya, sepanjang tahun 2017 ini bakal ada sekitar 7166 Kampung KB di seluruh Indonesia. Hingga April 2017, Kampung KB yang sudah terbentuk baru 633. Masih ada sekitar 9 bulan lagi untuk mengejar

sekitar 6000 Kampung KB. Merupakan salah satu baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang oleh pandangan pemerintah Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.

Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, *provider*, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dll.

Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.

Berdasarkan hasil latar belakang yang telah ditulis diatas yaitu berfokus pada mengambil objek penelitian di salah satu Kampung KB yang ada di daerah kabupaten lamongan maka penulis akan melakukan penelitian tentang komunikasi interpersonal yang dilakukan pasangan pernikahan usia dini pasca penerapan kampung KB di indonesia yaitu bagaimana cara mereka mendapatkan persetujuan untuk melakukan pernikahan tersebut sedangkan di tempat tinggalnya sudah di jadikan sebagai kampung kb yang notabene adalah kampung percontohan dan mengapa tokoh masyarakat dan perangkat desa serta petugas kesehatan membiarkan hal ini terjadi dengan mudah . sehingga berdasarkan latar belakang yang sudah ada maka penulis memilih menggunakan judul **“KOMUNIKASI INTERPERSONAL TOKOH MASYARAKAT**

DALAM PROSES PENGAJUAN PERNIKAHAN PASANGAN USIA DINI DI KAMPUNG KB ”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses komunikasi interpersonal Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pengajuan Pernikahan Pasangan Usia dini di Kampung KB di Desa Roworejo Banaran Kecamatan Babat Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana komunikasi interpersonal Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pengajuan Pernikahan Pasangan Usia Dini di Kampung KB Desa Roworejo Banaran Kecamatan Babat Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Ilmiah

1. Penelitian ini dapat menambahkan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan serta dijadikan referensi dan bahan pertimbangan dari penelitian yang terdahulu yang mengambil topik yang sama atau dapat melakukan kajian lebih lanjut dalam topik yang sama.
2. Untuk pengayaan dari adanya komunikasi interpersonal dan teori .

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi perbandingan sebelum melakukan praktik pernikahan dini yang mungkin lebih banyak menyimpan ketidakbahagiaan dan dapat menjadi edukasi bagaimana cara komunikasi interpersonal Tokoh Masyarakat Dalam Proses pengajuan pernikahan usia dini di kampung KB.

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat

Jika dilihat dari segi sosialnya penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagaimana komunikasi yang akan terjalin dan dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dalam proses Pengajuan Pernikahan Pasangan Usia Dini di Kampung KB. Agar kedepannya masyarakat dapat lebih selektif dan berfikir panjang dalam melakukan pernikahan yang menggunakan dispensasi pernikahan.